



**LAMPIRAN**  
**PERATURAN GUBERNUR BALI**  
**TANGGAL 25 MEI 2015 NOMOR 26 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI**  
**TAHUN 2016**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Proses pembangunan dilaksanakan melalui optimalisasi sumberdaya dengan tetap menjaga kesinambungan serta kualitas lingkungan yang baik. Optimalisasi sumberdaya mempunyai arti bahwa pembangunan diharapkan dapat mendayagunakan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia agar memiliki nilai kemanfaatan lebih bagi masyarakat. Sedangkan kesinambungan dan kualitas lingkungan yang baik tidak hanya mengenai lingkungan alam namun juga lingkungan sosial, budaya dan politik. Proses optimalisasi potensi SDA dan SDM diharapkan mampu membawa dan mendorong kualitas sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat lebih berkembang dan terberdayakan menuju masyarakat Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera. Pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menjadi referensi RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bali.
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan

RKPD Provinsi Bali Tahun 2016 merupakan penjabaran tahun ke-3 dari RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 dan nantinya akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali.

## **1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016**

Proses penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2016 dilaksanakan melalui proses panjang dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD.

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.



2. Penyusunan rancangan awal RKPD.

Penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan melalui berbagai aktivitas, seperti :

- a. Pengumpulan data dan informasi.
- b. Analisis gambaran umum kondisi daerah.
- c. Analisis ekonomi dan keuangan daerah.
- d. Pelaksanaan Pra-Forum SKPD dalam rangka evaluasi kinerja tahun lalu, inventarisasi permasalahan pembangunan dan isu strategis di Provinsi Bali serta perumusan program prioritas .
- e. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Bali.
- f. Pelaksanaan forum konsultasi publik.

3. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan melalui kegiatan forum SKPD.

4. Pelaksanaan musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dilaksanakan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup :


- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan.
- c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD.

Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

6. Penetapan RKPD.

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.



**Gambar 1.1**  
**Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2016**

### 1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2014 didasarkan pada Peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara




- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025.
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);

#### 1.4 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.



Gambar 1.2  
Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan  
Nasional, Daerah, dan SKPD

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan



masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

### **1.5 Maksud dan Tujuan**

RKPD Provinsi Bali Tahun 2016 dimaksudkan untuk menjadi acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2016. Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2016 adalah :

1. Mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Bali;
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; serta
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### **1.6 Sistematika Dokumen RKPD**

Sistematika dokumen RKPD Provinsi Tahun 2016 terdiri dari 6 bab yang merupakan bagian dari substansi masing-masing bab yang terkait.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat Latar Belakang, Proses Penyusunan, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD serta Maksud dan Tujuan.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH**

Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Tahun Sebelumnya dan Realisasi Capaian RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 serta Permasalahan Daerah



### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

### **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat Visi Misi Pembangunan Daerah dan Nasional, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi dan Arah kebijakan Daerah dan Nasional, Isu strategis serta Tema Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2016

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Memuat Program dan Kegiatan Prioritas Daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah, Urusan Penyelenggaraan Pemerintah serta SKPD Pelaksana.

### **BAB VI PENUTUP**

Memuat tentang harapan yang terkait dengan upaya-upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dengan dukungan dari lembaga pemerintah yang membidangi, dari masyarakat maupun dunia usaha.